



PUTUSAN

NOMOR 46/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRI EDI EFENDI;**
2. Tempat lahir : MATARAM;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/11 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jeringo Daye, RT / RW: 000 / 000, Kelurahan / Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa Hendri Edi Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan 06 April 2024;
4. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;

.Hal 1 dari hal 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Endri Susanto,S.H.,M.H Dkk, Advokat / Konsultan Hukum, pada Kantor 'Endri Susanto,S.H.,M.H & Partners' beralamat di Jalan Unizar Komplek Turide Residence, Kelurahan Turide, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari / tanggal : Kamis / 3 Januari 2023 dengan Register No : 8/SK.PID/2024/PN.MTR dan didampingi pula oleh Kombes Pol Abdul Azas Siagian,S.H.,M.H dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari / tanggal : Senin / 15 Januari 2024 dengan Register No : 9/SK.PID/2024/PN.MTR

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa HENDRI EDI EFENDI pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di rumah korban di Dusun Jeringo Daye Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap saksi korban LIATURRAHMAH, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 terdakwa HENDRI EDI EFENDI melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan cara "menarik kerah baju saksi korban Liaturrahmah dan langsung melilit leher saksi korban Liaturrahmah hingga saksi korban Liaturrahmah sulit bernapas dengan menggunakan selendang untuk menggendong anak yang pada saat itu selendangnya sedang saksi korban Liaturrahmah pakai dileher saksi korban Liaturrahmah, kemudian terdakwa Hendri Edi Efendi juga memukul bagian kepala saksi korban Liaturrahmah termasuk bagian

.Hal 2 dari hal 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT MTR.



muka dengan tangan menggenggam dan terbuka hingga menimbulkan lecet di bagian bibir serta timbul bintik merah pendarahan di bagian kelopak mata saksi korban Liaturrahmah akibat dari pemukulan tersebut, juga pada saat itu saksi korban Liaturrahmah diinjak, ditendang dengan menggunakan kedua kaki terdakwa Hendri Edi Efendi dan diseret hingga saksi korban Liaturrahmah tergeletak di tanah”;

Bahwa saksi korban Liaturrahmah tidak dapat melakukan perlawanan karena pada saat itu terdakwa Hendri Edi Efendi melilit leher saksi korban Liaturrahmah menggunakan selendang yang membuat saksi korban Liaturrahmah tidak berdaya, namun SAKSI KIAHMAT meleraai Terdakwa yang sedang memukuli saksi korban Liaturrahmah, yang selanjutnya Terdakwa langsung menendang saksi korban Liaturrahmah menggunakan kakinya;

Bahwa AHLI/DOKTER menerangkan keadaan fisik saksi korban Liaturrahmah tampak Sakit Sedang, terdapat sebuah benjolan pada kelopak atas mata kanan, selaput konjungtiva mata kanan kemerahan, disertai dua titik merah pada selaput konjungtiva kelopak mata kanan bawah, serta luka lecet di bawah mata kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HENDRI EDI EFENDI pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di rumah korban di Dusun Jeringo Daye Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam

.Hal 3 dari hal 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT MTR.



lingkup rumah tangga, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 terdakwa HENDRI EDI EFENDI melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan cara "menarik kerah baju saksi korban Liaturrahmah dan langsung melilit leher saksi korban Liaturrahmah hingga saksi korban Liaturrahmah sulit bernapas dengan menggunakan selendang untuk menggendong anak yang pada saat itu selendangnya sedang saksi korban Liaturrahmah pakai dileher saksi korban Liaturrahmah, kemudian terdakwa Hendri Edi Efendi juga memukul bagian kepala saksi korban Liaturrahmah termasuk bagian muka dengan tangan menggenggam dan terbuka hingga menimbulkan lecet di bagian bibir serta timbul bintik merah pendarahan di bagian kelopak mata saksi korban Liaturrahmah akibat dari pemukulan tersebut, juga pada saat itu saksi korban Liaturrahmah diinjak, ditendang dengan menggunakan kedua kaki terdakwa Hendri Edi Efendi dan diseret hingga saksi korban Liaturrahmah tergeletak di tanah";

Bahwa saksi korban Liaturrahmah tidak dapat melakukan perlawanan karena pada saat itu terdakwa Hendri Edi Efendi melilit leher saksi korban Liaturrahmah menggunakan selendang yang membuat saksi korban Liaturrahmah tidak berdaya, namun SAKSI KIAHMAT meleraikan Terdakwa yang sedang memukuli saksi korban Liaturrahmah, yang selanjutnya Terdakwa langsung menendang saksi korban Liaturrahmah menggunakan kakinya.

Bahwa AHLI/DOKTER menerangkan keadaan fisik saksi korban Liaturrahmah tampak Sakit Sedang, terdapat sebuah benjolan pada kelopak atas mata kanan, selaput konjungtiva mata kanan kemerahan, disertai dua titik merah pada selaput konjungtiva kelopak mata kanan bawah, serta luka lecet di bawah mata kanan.

.Hal 4 dari hal 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa HENDRI EDI EFENDI pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di rumah korban di Dusun Jeringo Daye Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 terdakwa HENDRI EDI EFENDI melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan cara "menarik kerah baju saksi korban Liaturrahmah dan langsung melilit leher saksi korban Liaturrahmah hingga saksi korban Liaturrahmah sulit bernapas dengan menggunakan selendang untuk menggendong anak yang pada saat itu selendangnya sedang saksi korban Liaturrahmah pakai dileher saksi korban Liaturrahmah, kemudian terdakwa Hendri Edi Efendi juga memukul bagian kepala saksi korban Liaturrahmah termasuk bagian muka dengan tangan menggenggam dan terbuka hingga menimbulkan lecet di bagian bibir serta timbul bintik merah pendarahan di bagian kelopak mata saksi korban Liaturrahmah akibat dari pemukulan tersebut, juga pada saat itu saksi korban Liaturrahmah diinjak, ditendang dengan menggunakan kedua

.Hal 5 dari hal 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT MTR.



kaki terdakwa Hendri Edi Efendi dan diseret hingga saksi korban Liaturrahmah tergeletak di tanah”;

Bahwa saksi korban Liaturrahmah tidak dapat melakukan perlawanan karena pada saat itu terdakwa Hendri Edi Efendi melilit leher saksi korban Liaturrahmah menggunakan selendang yang membuat saksi korban Liaturrahmah tidak berdaya, namun SAKSI KIAHMAT meleraikan Terdakwa yang sedang memukuli saksi korban Liaturrahmah, yang selanjutnya Terdakwa langsung menendang saksi korban Liaturrahmah menggunakan kakinya.

Bahwa AHLI/DOKTER menerangkan keadaan fisik saksi korban Liaturrahmah tampak Sakit Sedang, terdapat sebuah benjolan pada kelopak atas mata kanan, selaput konjungtiva mata kanan kemerahan, disertai dua titik merah pada selaput konjungtiva kelopak mata kanan bawah, serta luka lecet di bawah mata kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Maret 2024 Nomor 46/PID.SUS/2024/ PT MTR., tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 46/PID.SUS/2024/PT MTR, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 04 Maret 2024 Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Mtr dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor Reg Perkara PDM-4350/Matar/12/2023 tanggal 27 Februari 2024, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

.Hal 6 dari hal 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT MTR.



1. Menyatakan Terdakwa HENDRI EDI EFENDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI EDI EFENDI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor 0211/41/IV/2018 tanggal 26 April 2018;
- b. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga an. HENDRI EDI EFENDI dengan nomor : 5201092805180002 tanggal 25-11-2019;
- c. 1 (satu) buah kain panjang warna hijau muda;

Dikembalikan kepada saksi korban LIATURRAHMAH;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 04 Maret 2024 Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Mtr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Hendri Edi Efendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

.Hal 7 dari hal 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT MTR.



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor 0211/41/IV/2018 tanggal 26 April 2018;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga an. HENDRI EDI EFENDI dengan nomor : 5201092805180002 tanggal 25-11-2019;
 - c. 1 (satu) buah kain panjang warna hijau muda;Dikembalikan kepada saksi korban LIATURRAHMAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 848/Akta Pid.Sus./2023/PN Mtr, yang dibuat oleh I Dewa Gede Suardana, S.H.,

Panitera Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada tanggal 08 Maret 2024 tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 848/Pid.Sus.2023/PN Mtr masing-masing pada tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat oleh Hardian Sakti,S.E, Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233

.Hal 8 dari hal 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor Nomor 848/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 4 Maret 2024 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Pasal 237 KUHP mengatur: selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik Terdakwa atau Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi, namun demikian ada atau tidaknya memori banding tidak menghalangi pemeriksaan banding, karena membuat dan mengajukan memori banding "bukan kewajiban hukum" yang dibebankan oleh undang-undang terhadap pemohon banding, oleh karena itu tanpa memori banding, permintaan banding sah dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya memori banding dari Terdakwa sebagai Pemohon banding, Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 238 ayat (1) KUHP bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan Negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengkaji fakta – fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih

.Hal 9 dari hal 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 04 Maret 2024 Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Mtr, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **HENDRI EDI EFENDI** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Mtr, tanggal 04 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

.Hal 10 dari hal 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami Dr I Ketut Sudira S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Kohar, S.H. M.H, dan Timur Pradoko, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

Ttd

Abdul Kohar, S.H. M.H,

Ttd

Timur Pradoko, S.H. M.H,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Dr I Ketut Sudira, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Wahyudi, S.H.

.Hal 11 dari hal 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)